



PUTUSAN

Nomor 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Banyuwangi, dalam hal ini menunjuk Kuasa hukum Sdr. **WIWIEK SETYOWATI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Perum Sobo Indah Permai Blok I No. 10, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 13 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 26 Juni 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 26 Juni 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 1 hari belum melakukan hubungan seksual (qobla dukhul), namun sebelum pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan selama perkawinan telah dikarunia seorang anak bernama: Junna Budi Pratama, umur 5 tahun;

3. Bahwa Kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena keduanya tidak saling mencintai, karena pernikahan keduanya bukan atas dasar saling mencintai;

4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adiknya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Sdr. Fathorrohman, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis 12 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon di dalam Positanya, sehingga hal-hal yang kami anggap tidak benar harus dibuktikan oleh Pemohon, terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0474/048/VI/2015 pada tanggal 26 Juni 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, faktanya setelah menikah Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon juga telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) layaknya pasangan suami istri pada umumnya, hal tersebut kami buktikan dalam sidang acara pembuktian;
4. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon yang beralamat di Perum Kebalenan Baru Indah Blok E-23 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, diubah

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk proses administrasi saja untuk proses pembuatan Akta Kelahiran anak **Junna Budi Pratama**, jenis kelamin: laki-laki, usia: 5 tahun,, namun faktanya Termohon tetap tinggal di Jalan Kapten Sutaji No. 49 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

5. Bahwa benar selama masa perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama **Junna Budi Pratama**, jenis kelamin: laki-laki, usia: 5 tahun, sekarang ikut dengan Termohon;

6. Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan karena tidak saling mencintai, dalil yang sedemikian rupa tersebut hanyalah rekaan Pemohon yang dijadikan alasan agar Pemohon dapat bercerai dengan Termohon, mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah terjalin kurang lebih selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan telah dikarunia seorang anak, hal tersebut menjadi bukti cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa selain dari pada hal tersebut, cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sudah terjalin sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon rela tidak bekerja/tukar waktu dinas dengan rekan kerjanya/cuti kerja selama beberapa hari demi menghabiskan waktu/berlibur bersama dengan Termohon di Bali, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sangat mencintai dan menyayangi Termohon;

8. Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sedari awal setelah menikah Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang;

9. Bahwa pada pokoknya Termohon masih berharap mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon, Termohon masih menyayangi dan mencintai Pemohon, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam rekonpensi ini Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya, berupa:
 - Nafkah *Mut'ah*, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Nafkah *Iddah*, selama 3 (tiga) bulan dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga apabila dijumlahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah *Madliyah*, selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga apabila dijumlahkan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah Anak sampai anak berusia 21 tahun, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan/kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III-B, sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan pasal

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat Rekonpensi dan anak yang bernama **Junna Budi Pratama**, jenis kelamin: laki-laki, usia: 5 tahun, masing-masing berhak atas sepertiga gajinya (sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anaknya) untuk penghidupan Penggugat Rekonpensi beserta anaknya;

5. Bahwa hak-hak yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan seketika setelah perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi atau sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak pada sidang di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan nafkah-nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi dan/atau anaknya yang berupa:
 - Nafkah *Mut'ah*, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Nafkah *Iddah*, selama 3 (tiga) bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
= Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah *Madliyah*, selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), = Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah Anak sampai anak berusia 21 tahun, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan/kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, berupa:

Hal. 6 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah *Mut'ah*, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Nafkah *Iddah*, selama 3 (tiga) bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Nafkah *Madliyah*, selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), = Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah Anak sampai anak berusia 21 tahun, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan/kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya; kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika setelah perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi atau sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak pada sidang di Pengadilan Agama Banyuwangi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada Penggugat Rekonpensi dengan pembagian sebesar sepertiga untuk Penggugat Rekonpensi dan sepertiga untuk anak yang bernama **Junna Budi Pratama**, jenis kelamin: laki-laki, usia: 5 tahun;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon dan Gugatan reKonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat ReKonpensi telah mengajukan Replik tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap penyangkalan dalil- dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang berbunyi bahwa pasca Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, hidup serumah di rumah orang tua Pemohon, yaitu di Perumahan Kebalenan Indah Blok E/23 Banyuwangi, terkait dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dengan bantahan, yakni :

1.1. Tidak benar dalil – dalil permohonan Pemohon, bahwa pasca pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon ;

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Karena dalil permohonan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon, dengan sangkalan bahwa pasca pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup serumah dirumah orang tua Pemohon, hal itu diakui oleh Pemohon, dengan pengakuan :

a. Bahwa yang benar adalah Termohon dan yang tidak benar adalah pemohon ;

b. Biarlah tentang hal itu diserahkan kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat kejujuran masing – masing, sebab :

b.1. Sebab meski soal : “ PERNAH HIDUP SERUMAH & TIDAK PERNAH HIDUP SERUMAH DIRUMAH ORANG TUA PEMOHON ”, itu tidak menyurutkan tekad Pemohon untuk melanjutkan permohonannya ;

1.3. Karena sudah bulat tekad Pemohon untuk berpisah dengan Termohon, sebab Pemohon sudah tidak kuat hidup berumah tangga dengan Termohon.

2. Bahwa terhadap bantahan Termohon butir 5, yang intinya mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon seolah – olah selama berumah tangga yang berlangsung ± 5 tahun, seolah – olah tidak pernah terjadi perselisihan, seolah – olah anatara Pemohon dan Termohon saling cinta – mencintai satu sama lain, sebab dalil – dalil jawaban Termohon yang seperti itu adalah bohong besar dan penuh dengan pemutar balikan fakta dari keadaan yang sebenarnya terjadi antara rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang penuh dengan perselisihan dan pertengkar, yakni :

2.1. Diri Pemohon ini selalu diusir- usir oleh Termohon ;

2.2. Diri pemohon pernah di caci maki oleh Termohon dengan kata kata kotor, “ mukamu tidak kepakai di rumah ini, pulang saja kamu !!!! kamu bukan manusia tapi iblis, dasar pengecut”, itu didepan ke dua orang tua Pemohon, itulah watak asli yang selalu dipertontonkan Termohon kepada diri Pemohon.

Hal. 8 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



2.3. Demikian pula Ibunya Termohon yang juga mertua Pemohon juga menunjukkan sikap yang tidak pantas terhadap diri Pemohon yang adalah sebagai menantunya ini, sebab pernah suatu hari datang kerumah Pemohon di rumah orang tua Pemohon Ibu Termohon ini mencaci maki Pemohon dengan kata kata yang tidak pantas yaitu dengan kata kata “ APA MUKAMU MERASA KEGANTENGAN ?? KURANG AJAR !!!” Ibu Termohon teriak – teriak, sebagai tamu dirumah Pemohon tidak punya etika sama sekali.

2.4. Diri Pemohon dan kedua orang tua Pemohon pernah mau membawa anak Pemohon dari rumah Termohon tetapi tidak boleh, tau – tau orang tua Ibu Termohon yang juga mertua Pemohon teriak – teriak Maling – maling , Rampok – rampok, tolong – tolong dengan mencaci maki Pemohon dengan kerasnya teriakan Ibu Termohon jadi tontonan tetangga, sehingga tetangga keluar rumah semua.

2.5. Atas dasar alasan – alasan tersebut, kiranya betul – betul tidak menyurutkan tekad bulat Pemohon ini untuk menceraikan Termohon sebagai istri, walaupun antara Pemohon dan Termohon punya seorang anak yang masih di bawah umur, tetapi tentang kewajiban seorang Ayah terhadap Anaknya yang masih di bawah umur tersebut, tetap ditunaikan oleh Pemohon :

- a. Bahkan sejak sebelum anak tersebut lahir di dunia sampai saat ini terus menerus tidak pernah terputus diberi nafkah dengan nafkah untuk Termohon sekaligus ;
- b. Tetapi setelah pernikahan putus karena perceraian maka nafkah untuk anak akan terus diberikan sampai dewasa dan bisa mandiri

Hal. 9 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



c. Tetapi mengenai nafkah bagi Termohon yang sudah diceraikan oleh Pemohon, sudah beralih menjadi tanggungan laki – laki selingkuhannya tersebut;

2.6. Atas dasar alasan – alasan tersebut diatas Pemohon betul – betul sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi untuk disatukan dengan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga yang tidak layak.

3. Dalil – dalil jawaban Termohon yang penuh dengan memutar balikkan fakta tersebut dari keadaan yang sebenarnya terjadi hanya untuk tujuan tidak mau diceraikan untuk meng-golkan tuntutan nya apabila pemohon jadi menceraikannya, dengan menuntut tuntutan macam – macam sebagaimana tuntutan nya DALAM REKONPENSI butir 3, tetapi semua itu tidak menyurutkan tekad pemohon untuk berpisah dengan Termohon;

4. Sebab perbuatan – perbuatan Termohon sebagai istri Pemohon betul – betul tidak pantas, sebab dalam statusnya sebagai istri Pemohon, diri Termohon juga hidup layaknya suami – istri dengan laki laki lain, sehingga secara Hukum Agama maupun Hukum Negara, sejak saat ini :

4.1. Status Hukum Termohon sudah tidak lagi sebagai suami – istri , meskipun masih terikat perkawinan dengan diri Pemohon ini ;

4.2. Tetapi kehidupan sehari harinya justru hidup serumah layaknya suami – istri dengan laki – laki lain.

5. Kalau soal tanggung jawab Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur, itu sudah dipenuhi oleh Pemohon, itu juga sudah termasuk nafkah kepada diri Termohon sedangkan penyerahannya nafkah tersebut dilewatkan orang tua Pemohon, dalam hal ini Bapak Susanto, SH dan Ibu Pemohon bernama Ibu Indriastuti,SH. diserahkan kepada orang tua Ibu Termohon dalam hal ini Ibu Sakdiyah sedangkan nafkah sesudah putus nya perkawinan karena perceraian, biarlah diri Termohon yang sudah bukan istri Pemohon ini, biarlah menjadi kewajiban laki – laki “ selingkuhannya ”

Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



6. Sedangkan tuntutan – tuntutan macam – macam yang dituntut Termohon dalam Rekonpensinya butir 5, dengan secara tegas Pemohon tolak mentah – mentah keseluruhannya, karena Termohon sudah hidup serumah dengan laki – laki selingkuhannya itu, biarlah mengenai tuntutannya tersebut Termohon minta kepada laki – laki selingkuhannya itu;

7. Karena wanita seperti itu tidak berhak menuntut uang Mut'ah uang Iddah dan semacamnya selanjutnya Pemohon menabahkan dalam Repliknya sebagai berikut:

8. Bahwa mengenai nafkah Anak satu – satunya yang masih di bawah umur (Masih sekolah TK), sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pemohon di dalam Repliknya terdahulu, tertanggal 20 Januari 2021, tetapi setelah terjadi perceraian nantinya, Pemohon sanggup memberi nafkah terhadap Anak Pemohon & Termohon yang masih di bawah umur tersebut sebulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

9. Bahwa penolakan Pemohon terhadap tuntutan uang Mut'ah, uang Iddah dan sebagainya, Pemohon tolak mentah – mentah, karena Termohon adalah bukan istri yang baik, terbukti sudah sejak tanggal 07 Oktober 2017, sudah berstatus sebagai istrinya orang lain, apakah tidak malu sudah menjadi istri orang lain sejak tanggal 07 Oktober 2017, atau sudah ±3 tahun 3 bulan tapi masih minta uang macam – macam dari Pemohon??

10. Bahwa kewajiban Pemohon terhadap Anak kandung yang masih di bawah umur serta kewajiban Pemohon terhadap Termohon/Istri, dibedakan sebagai berikut :

10.1. Kewajiban Pemohon terhadap Anak kandung dan kewajiban terhadap Termohon / Istri sebelum perkawinan putus, itu sudah di tunaikan oleh Pemohon, sebesar Rp. 1.500.000,- / Per bulan belum termasuk kebutuhan lain – lain seperti pampers, susu. Uang pendaftaran sekolah Rp. 6.200.000,-, dan SPP Rp.

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- tiap bulan, masih banyak lagi kebutuhan yang lain yang sudah di penuhi oleh Pemohon;

10.2. Bahwa mengenai besaran nafkah yang Pemohon siapkan dan bakal Pemohon tunaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / bulannya, itu bisa diputuskan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi

10.3. Sedangkan nafkah untuk Termohon pasca perceraian, maka Pemohon tidak wajib memberi nafkah kepada Termohon, karena Termohon sejak tanggal 07 Oktober 2017, sudah menjadi tanggungan laki – laki lain.

Atas dasar alasan – alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan putusan mengabulkan Permohonan Pemohon, yang amarnya berbunyi : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (DEDIK BUDI NURCAHYO, SE Bin SUSANTO, SH) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (LINA AGUSTIN Binti LAUDE RA'UF) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik tertulis tanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal. 12 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam Repliknya terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa berkaitan dengan jawaban Pemohon dalam Repliknya pada angka 1 yang menyatakan bahwa benar setelah menikah Termohon tidak pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, hal tersebut tidak perlu kami tanggapi karena sudah diakui oleh Pemohon dan merupakan bukti yang tak terbantahkan;
3. Bahwa menanggapi jawaban Pemohon dalam repliknya pada angka 2 yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selalu diusir dan dicaci maki oleh Termohon, hal tersebut tidaklah benar, adapun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena perbuatan dan tingkah laku Pemohon sendiri, bahkan Pemohon-lah yang selalu mencaci/mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami kepada istrinya (Termohon);
4. Bahwa selanjutnya menanggapi jawaban Pemohon terkait sikap orang tua (Ibu) Termohon, hal tersebut pada prinsipnya tidak menjadi pokok perkara (sebagaimana dalam permohonan cerai talak Pemohon) yang tidak perlu kami tanggapi karena hanyalah sebuah alasan Pemohon untuk mencari kesalahan dari Pihak Termohon, namun demi meluruskan dan mengungkap fakta-fakta
5. Bahwa yang sebenarnya atas dalil Pemohon maka perlu kami tanggapi. Bahwa tidak benar orang tua (Ibu) Termohon memiliki sikap sebagaimana dalil Pemohon, faktanya Pemohon-lah yang tidak menghargai orang tua (Ibu) Termohon sebagai mertuanya, terlebih pada saat Pemohon dan kedua orang tuanya hendak membawa anak yang bernama **Junna Budi Pratama**, laki-laki, usia 5 tahun, karena Pemohon tak segan berlaku kasar kepada orang tua (Ibu) Termohon demi mendapatkan/membawa anak yang bernama **Junna Budi Pratama**, laki-

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, usia 5 tahun, yang saat itu sedang bersama dengan ibu Termohon, sedangkan Termohon sedang menghantarkan anak pertamanya untuk melaksanakan UTBK (Ujian Masuk Perguruan Tinggi), sehingga wajar apabila orang tua (Ibu) Termohon merasa ketakutan dan berteriak-teriak sedemikian rupa demi menjaga cucunya tersebut;

6. Bahwa selanjutnya terkait jawaban Pemohon terkait nafkah anak dan istri (Termohon) akan kami tanggapi dalam Rekonpensi;

7. Bahwa menanggapi jawaban Pemohon dalam Repliknya pada poin 3, hal tersebut akan tanggapi dalam Rekonpensi;

8. Bahwa menanggapi jawaban Pemohon dalam Repliknya pada poin 4, yang menyatakan bahwa Termohon telah hidup serumah dengan laki-laki lain, hal tersebut tidaklah benar, karena Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya dilingkungan padat penduduk, sehingga Termohon tidak mungkin berbuat seperti apa yang telah dituduhkan oleh Pemohon karena sangat bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, dalil yang sedemikian rupa hanya mengada-ada karena hal tersebut hanyalah sebuah alasan Pemohon untuk mencari kesalahan dari Termohon.

9. Bahwa faktanya Pemohon-lah yang memiliki hubungan/selingkuh dengan beberapa wanita pada saat Termohon sedang hamil hingga sekarang, bahkan Pemohon diketahui telah melakukan nikah siri dengan seorang perempaan lain, betapa menderitanya Termohon sebagai seorang istri yang memiliki suami dalam keadaan sedang hamil namun ditinggalkan begitu saja oleh Pemohon. Selain dari pada itu Termohon juga menanggung segala keperluan dan tanggungjawab yang seharusnya sudah menjadi kewajiban Pemohon sebagai seorang suami, namun Termohon masih bersabar dengan harapan Pemohon sadar bahwa Pemohon memiliki seorang istri dan anak yang membutuhkan kasih sayang seorang suami/ayah;

Hal. 14 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menanggapi jawaban Pemohon dalam Repliknya pada poin 5, 6, dan 7, hal tersebut akan tanggap dalam Rekonpensi;

11. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggap dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

DALAM REKONPENSI

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonpensi semula serta menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonpensi, terkecuali dalil-dalil atau hal ikhwal yang diakui kebenarannya;

13. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 2 terkait nafkah anak dan istri (Penggugat Rekonpensi), hal tersebut tidaklah benar, Tergugat Rekonpensi hanya memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **Junna Budi Pratama**, laki-laki, usia 5 tahun, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi, bahkan nafkah yang diberikan kepada anaknya **Junna Budi Pratama**, laki-laki, usia 5 tahun, masih kurang untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya, jumlah uang tersebut bahkan tidak sesuai dengan besaran gaji yang diperoleh Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mana seharusnya Pemohon mampu memberikan lebih kepada anaknya sendiri;

14. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 3, yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi memutar balikan fakta demi memperoleh tuntutan, hal tersebut tidaklah benar. Faktanya apa yang Penggugat Rekonpensi sampaikan semuanya berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya, dan terkait tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensinya hal tersebut merupakan hak Peggugat Rekonpensi yang akan diceraikan oleh suaminya dan juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

15. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 5, sebagaimana telah kami uraikan dalam poin 2 di atas, hal tersebut tidaklah benar, Tergugat Rekonpensi hanya memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **Junna Budi Pratama**, laki-laki, usia 5 tahun, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi, bahkan nafkah yang diberikan kepada anaknya **Junna Budi Pratama**, laki-laki, usia 5 tahun, masih kurang untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya, dan Penggugat Rekonpensi berhak atas hak-haknya sebagaimana termuat dalam Gugatan Rekonpensi;

16. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 6, jawaban yang sedemikian rupa merupakan jawaban yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena semua tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensinya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian

Atau: Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510161212840008 tanggal 02 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0474/048/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Surat Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI. nomor SEK.-31.Kp.04.03, tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, tanggal 24 Juli 2019 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Termonon telah menikah Sirri dengan seorang lai-laki bernama sdr. Selamat, tanggal 07 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Takmir Masjid, HM. Yunus di Pare-pare, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Aliran Dana dari Sdr. Selamat kepada Termohon Lina Agustus Tina sebanyak 27 lembar terhitung tahun 2016 s/d tahun 2020, bermeterai cukup tanpa ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 s/d P.30, dan
6. Dokumen Foto elektronik sebanyak tiga lembar antara Selamat dan Termohon Lina Agustus Tina, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31 s/d 32;
7. Foto kopi Kwatansi dan slip pembayaran biaya perslinan dan keperluan anak bermeterai cukup tanpa disertai aslinya oleh Ketua Majelis diberi tandai (.P.33)
8. Foto Kopi slip pengiriman biaya sekolah melalui bank. Muamalat, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya oleh Ketua Majelis diberi tandai. P. 34)

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Mulyatin binti Suwarno**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo RT.01 RW.01 Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Ibu kandung Pemohon;

Hal. 17 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 dan setelah nikah langsung berpisah tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah lahir seorang anak laki-laki umur 5 tahun; bersama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Termohon menguhujat Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya dan kebutuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp; 1500.000;- dan barang-barang kebutuhan lainnya
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah dengan Pemohon , Termohon diketahui telah menikah sirri dengan seorang laki-laki bernama Selamat hingga sekarang dan sudah tidak pernah berhubungan;
- Bahwa keluarga telah berusaha mensehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun melanjutkan perkawinannya tetapi tidak berhasil;

2. Indra Fatah bin Sriyanto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Klatakan RT.01 RW.02 Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Ketua RT tetangga Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 dan setelah nikah langsung berpisah tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah lahir seorang anak laki-laki umur 5 tahun; bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah dengan Pemohon , Termohon diketahui telah menikah sirri dengan seorang laki-laki bernama Selamat, saksi pernah mendapat laporan dari warga ada laki-laki hidup

Hal. 18 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, kemudian saksi menghubungi Termohon dan menunjukan surat Nikah Sirri dengan Selamat dengan foto-foto pernikahannya;

- Bahwa mensehati kepada Termohon bahwa pernikahannya tidak benar karena masih terikat pernikahan dengan Pemohon, dan agar kembali rukun melanjutkan perkawinannya tetapi tidak berhasil;

3. Selamat Wahyudi bin Suhari Said, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Melayu RT.04 RW.03, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 dan setelah nikah langsung berpisah tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa saksi padatangan 17 Oktober tahun 2017 telah menikahi Termohon di depan Imam masjid Baitut Taubah, Bpk. H. Muh. Yunus secara Islam di Pare-Pare didepan Imam Masjid;
- Bahwa saksi menikahi Termohon karena saksi status duda dan Termohon mengakui sebagai seprang janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi setelah menikah dengan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri sebagai mana foto-foto yang ditunjukkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi juga memberikan nafkah kepada Termohon sebagai surat tranfer kepada Termohon sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi berhubungan dengan Termohon karena merasa teripu;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa :

A. Surat-surat :

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0474/VI/2015 tanggal, 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi diberi tanda T.1;
2. Foto-foto Pemohon dengan Termohon semasa masih rukun Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.2
3. Foto kopi Akta Kelahiran nomor 3510-LU-1503216-0075, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Diduk Capil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 16 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.3
4. Foto kopi Surat Pengaduan di Kepolisian/Pemeriksaan hasil Peskiater. Tanggal 26 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.4
5. Foto-foto Pemohon selingkuh dengan perempaan bernama Ayu Mustika, dan Foto-kopi Scerenshot percakapan Termohon dengan Pemohon selingkuh dengan perempaan bernama Ayu Mustika dan Foto dengan wanita laian bernama Dian. Foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.5
6. Foto-kopi Scerenshot percakapan Termohon dengan Pemohon tetang kata kata kotor, Foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.6
7. Bukti Vedio Pemohon telah menikah Sirri dengan perempuan bernama Septi dan selingkuh/nikah sirri dengn wanita berbnam Septi Foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.7
8. Foto kopi dari HANFI, tanggal 9 Februari 2021, yang menerangkan Pemohon telah menikah Sirri dengan Septi, Foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.8
9. Foto kopi Slip Gaji Pemohon setiap bulannya; Foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.9

Hal. 20 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Foto kopi surat Perjanjian hutang piutang dengan Selamat Wahyudi, tanggal 19 Maret 2019. Foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda T.10

B.Saksi-saksi :

1. Sakdiyah binti Selamat umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kapten Sutaji RT.03 RW. 03 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 di tempat rumah Termohon dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah nikah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena ada urusan kantor;
- Bahwa saksi menegatauhi Pemohon tidak pernah lagi bersama Termohon hingga lahir seorang anak sudah lima tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Selamat;
- Bahwa saksi selama ini Pemohon telah memberikan kepada anaknya setiap bulannya sekitar Rp.1500.000;- setiap bulannya; setelah dilaporkan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak nikah tetapi kadang-kadang masih ke rumah melihat anaknya;

2. Abdul Kholiq bin M. Salim Suwarjo umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Kapten Sutaji RT.03 RW. 03 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 di tempat rumah Termohon dan telah dikaruniai seorang anak ;

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah nikah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena ada urusan kantor;
- Bahwa saksi menegatauhi Pemohon tidak pernah lagi bersama Termohon hingga lahir seorang anak sudah lima tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Selamat;
- Bahwa saksi selama ini Pemohon telah memberikan kepada anaknya setiap bulannya sekitar Rp.1500.000;- setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 tahun hingga sekarang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon/Tergugat ReKonpensi dan Termohon/Penggugat ReKonpensi menyampaikan kesimpulan masing-masing sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon /Tergugat Rekonpensi tertulis pada pokoknya tetap pada mempertahankan dalil permohonannya dan bersedia memberikan Muth'ah dan nafkah anak sesuai kesanggupannya selengkapanya seperti pada berita Acara persidangan; yaitu tidak sanggup mebarikan nafkah madliyah, iddah dan Muth'ah dan hanya bersedia memberikan *Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;*

KesimpulanTermohon/ Penggugat rekonpensi tertulis pada pokoknya tetap pada mempertahankan dalil bantahannya dengan bukti-buktinya dan tetap pada gugatan Rekonpensinya , menuntut madliyah, iddah muth'ah dan nafkah anak sebesar seperti dalam gugatannya, selengkapanya seperti tercantum berita Acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat ReKonpensi menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Hal. 22 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik dalam persidangan dan juga melalui Mediasi tetapi ternyata tidak berhasil; maka pemeriksaan perkara ini telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2008 Jo PERMA Nomor.01 tahun 2016 tentang mediasi ;sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian secara Islam maka sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada uraian posita dan Repliknya mutatis mutandis pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa satu hari setelah menikah Pemohon dan Termohon terus berpisah dan tidak terjadi hubungan suami istri (qabla dukul, karena terjadi perselisihan karena keduanya tidak saling mencintai, karena pernikahan keduanya bukan atas dasar saling mencintai;tetapi sebelumnya telah berhungan dan lahir seorang anak laki-laki;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; maka Pemohon mohon agar diizinkan untuk menejatkan lkrar talak terhadap Termohon;

Menimbang; bahwa Termohon dalam jawaban dan dupilnya mutatis mutandis Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah untuk selebihnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) layaknya pasangan suami istri pada umumnya, telah

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak yang bernama **Junna Budi Pratama**, jenis kelamin: laki-laki, usia: 5 tahun, sekarang ikut dengan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah terjalin kurang lebih selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan telah dikarunia seorang anak, hal tersebut menjadi bukti cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa , cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sudah terjalin sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon rela tidak bekerja/tukar waktu dinas dengan rekan kerjanya/cuti kerja selama beberapa hari demi menghabiskan waktu/berlibur bersama dengan Termohon di Bali; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah terjalin kurang lebih selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan telah dikarunia seorang anak, hal tersebut menjadi bukti cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon; Selanjutnya Termohon mengajukan Gugatan Rekonpensi bilamana Pemohon tetap mencaraikan Termohon sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalil Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR maka kepada Pemohon diwajibkan beban pembuktian, dan Termohon diwajibkan beban pembuktian atas bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0474/048/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah; oleh karenanya Pemohon mempunyai dasar hukum dan legal standing untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) KTP Pemohon dan Termohon juga berdomisili di Wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66

Hal. 24 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bukti (P.3) Surat Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI. nomor SEK.-31.Kp.04.03 , tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, tanggal 24 Juli 2019 , maka Pemohon telah memenuhi ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan satu hari setelah menikah Pemohon dan Termohon terus berpisah dan tidak terjadi hubungan suami istri (qabla dukul) karena terjadi perselisihan karena keduanya tidak saling mencintai, karena pernikahan keduanya bukan atas dasar saling mencintai tetapi sebelumnya telah berhungan dan lahir seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dalil pemohon tersebut dibantah oleh Termohon, Pemohon dan Termohon juga telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) layaknya pasangan suami istri pada umumnya, telah dikarunia seorang anak yang bernama **Junna Budi Pratama umur 5 tahun**;

Menimbang, bahwa hubungan suami istri setelah menikah secara sah , merupakan hak dan kewajiban yang dilakukan bersama-sama yang bersifat Privasi yang berakibat bilamana terjadi perceraian, maka untuk mengetahui kejelasan terjadi hubungan suami istri Pemohon dan Termohon setelah menikah (Qabla dukul atau ba'da dukul), majelis hakim telah mengambil sumpah Istishar kepada Pemohon maupun Termohon, dan atas sumpa Istishar dari Termohon, mengakui setelah menikah dengan Pemohon masih berhubungan layaknya suami istri, maka majelis menilai atas sumpah

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maka selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebelum maupun setelah aqad nikah telah terjadi hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul); dan telah lahir seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4)(Surat Keterangan Nikah dan P.5 akta sepihak dan foto-foto bersama (Selamet Wahyudi) disertai Pengakuan Termohon dan kesaksian dan Pengakuan dari Sdr. Selamet sendiri di depan persidangan, maka secara matriil terbukti Termohon telah melakukan pernikahan secara Sirri dengan seorang laki-laki bernama Selamet , pada tanggal 07 Oktober 2017, di Pare-pare meskipun masih terikat hukum sebagai suami Istri dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi-dipersidangan, yang menerangkan diatas sumpah atas pengakuan dan pendengaran sendiri saksi satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (T.1 s/T.10), berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan diatas sumpahnya sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi tersebut majelis menilai telah mendukung peristiwa adanya perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah, selanjutnya telah terjadi hubungan Pemohon dengan wanita lain, diketahui dari Scerenshot percakapan Termohon di Wast App , foto-foto maupun bukti (P.8) surat keterangan akta sepihak dari Sdr. Hifni dengan klarifikasi melalui Vedio, bukti tersebut nilai pembuktiannya tidak mengikat dan bersifat bebas dan tidak pula dikuatkan dengan Pengakuan dari Pihak Perempuan bernama Septi; sehingga Majelis menilai kekuatan pembuktiannya secara matriil tidak terbukti adanya aqad nikah (Perkawinan sirri) Pemohon dengan wanita bernama Septi dan terbukti , selanjutnya telah terbukti sebaliknya bahwa nyata-nyata Termohon

Hal. 26 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah Sirri dengan laki-laki bernama Selamat Wahyudi di Pare-Pare pada bulan Oktober 2017 (bukti (P.4) atas pengakuan Termohon maun Pelaku sdr. Selamat Riyadi di persidangan , maka akibat hukumnya Termohon sebagai istri yang tidak taat (Nuzyus) karena telah memutuskan meninggalkan kewajiban sebagai Istri yang baik dengan mengabaikan norma agama maupun norma hukum perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pokok masalah dan sebaab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah berperkara Ibu kandung masing-masing, menerangkan dibawah sumpahnya , keterangan mana saling berkaitan sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti yang sah,

Menimbang; bahwa berdasarkan bukti surat- surat didukung dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, baik dari Pemohon maupun Termohon atas pengetahuan dan pendengarannya sendiri dimana keterangan saling bersesuaian serta pengakuan Termohon diatas sumpahnya, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 (2) Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam persidangan tersebut Majelis hakim telah menemukan faktahukum sebagai berikut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawian yang sah sejak tahun 2015 dan belum pernah bercerai ;

Bahwa setelah menikah langsung berpisah tetapi kadang-kadang masih datang ke tempat Termohon;

Bahwa sebelumnya maupun sesudahnya telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Junna Budi Pratama umur 5 (lima) tahun bersama Termohon;

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal menikah dengan berbagai sebab antara lain sikap Pemohon maupun Termohon yang saling menghujat dan menuduh dimana kedua belah pihak telah menjalin hubungan dengan pihak ke tiga;(perempuan lain dan laki lain)

Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak awal menikah tahun 2015 hingga sekarang sudah lebih dari 5 tahun lebih berturut-turut dan sudah tidak pernah lagi berhubungan dan tidak saling melakukan kewajiban masing-masing;

Bahwa Permohon tetap memberikan kewajiban nafkah anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus rupiah) sampai sekarang;

Bahwa setelah 2 tahun berpisah ,Termohon pada 07 Oktober 2017 menikah sirri dengan seorang laki-laki bernama (Selamet wahyudi) di Pare-pare;

Bahwa upaya damai telah ditempuh baik melalui mediasi maupun majelis hakim sehingga tidak mungkin dapat didamaikan kembali;

Menimbang; bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon majelis dan fakta-fakta seperti tersebut , maka Majelis hakim menilai dan berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikain rupa (broken marriage), berselisih dan bertengkar terus-menerus dengan berbagai sebab diantaranya saling menghujat dan menuduh adanya pihak ketiga (masing-masing telah nikah Sirri) sehingga dua tahun setelah berpisah Termohon dinilai sebagai Istri yang tidak taat (Nuzus), tidak memenuhi kewajiban sebagai istri , karena telah menikah sirri dengan laki-laki lain bernama (Selamat Wahyudi) sebelum sah bercerai dari Pemohon dengan mengabaikan norma Agama maupun norma hukum

Hal. 28 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang berlaku sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa bila mana keadaan seperti tersebut diatas, tetap dipertahankan ikatan suami istri Pemohon dengan Termohon, akan membawa kemadhoratan yang berkepanjangan dan ketidak pastian status Kedua belah pihak (pemohon dan termohon) sehingga jalan terbaik harus diakhiri ikatan perkawinannya, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf. (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa bersama jawaban Termohon mengajukan tuntutan balik (Rekonpensi), maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat ReKonpensi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ReKonpensi adalah tentang Nafkah *Mut'ah*, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Nafkah *Iddah*, selama 3 (tiga) bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Nafkah *Madliyah*, selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), = Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); dan Nafkah Anak sampai anak berusia 21 tahun, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan dalil-dalil sebagaimana pada posita seperti tersebut diatas;

Menimbang; bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi butir 5, dengan secara tegas Pemohon /Tergugat tolak mentah – mentah pada pokoknya membantah secara keseluruhannya, karena Termohon/Penggugat sudah hidup serumah dengan laki – laki, (nikah Sirri) sehingga Penggugat tidak berhak menuntut uang Mut'ah uang Iddah dan nafkah madliyah seperti tersebut di atas, karena Termohon adalah bukan istri yang baik, terbukti sudah sejak tanggal 07 Oktober 2017, sudah berstatus sebagai istrinya orang lain, apakah tidak malu sudah menjadi istri orang lain sejak tanggal 07 Oktober 2017, atau sudah ±3 tahun 3 bulan; sehingga tidak berhak atas tuntutan tersebut;

Hal. 30 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kewajiban Pemohon/Tergugat terhadap Anak kandung dan kewajiban terhadap Termohon / Istri sebelum perkawinan putus, itu sudah di tunaikan oleh Pemohon, sebesar Rp. 1.500.000,- / Perbulan belum termasuk kebutuhan lain – lain seperti pempers, susu. Uang pendaftaran sekolah Rp. 6.200.000,-, dan SPP Rp. 250.000,- tiap bulan, masih banyak lagi kebutuhan yang lain yang sudah di penuhi oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengujukan alat bukti surat-surat dan untuk bukti T.9 beserta lampirannya tentang foto kopi Slip Gaji Tergugat setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar RP 3.488.900.ditambah uang makan sebesar Rp. 913.900 setiap bulannya sehingga Tergugat memiliki penghasilan yang tetap dan cukup untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut diatas , didasarkan atas pengetahuan sendiri , bahwa selama berpisah 5 tahun untuk nafkah anaknya tetap dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya sedang nafkah lainnya tidak pernah diberikan; karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal perkawinan, dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulannya sebesar Rp, 1500.000;- (satu juta Lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai alasan-alasan bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dipersidangan telah mengangkat sumapah Istishar “ Demi Allah “ bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya sebagai

Hal. 31 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri "(ba'da dhukul) dan Tergugat juga mengakui telah lahir seorang anak laki-laki dari hasil hubungan dengan Penggugat, maka majelis menilai sumpah Penggugat tersebut membuktikan setelah menikah telah terjadi hubungan (, ba'da duhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33 dan P.34) Kwatansi dan slip pembayaran biaya perslinan dan keperluan anak dan slip pengiriman biaya sekolah melalui Bank. Muamalat, maka majelis menilai selama ini telah memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pengakuan diperkuat dengan Sumpah Penggugat, Pengakuan Tergugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan di atas sembahnya, ketarangan mana saling berkaitan sehingga majelis memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa secara sah Penggugat dan Tegugat sejak tanggal 26 Juni 2015 telah ihtilam dan taslim (bada dukul) sehingga telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama **Junna Budi Pratama**; umur 5 tahun ;

Bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2017 atau sekitar 2 tahun 6 bulan berpisah , kemudian Penggugat telah nyata-nyata menikah sirri dengan laki-laki lain bernama (Selamat Wahyudi) hingga sekarang sudah ±3 tahun 4 bulan dan belum bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengabaikan norma Agama maupun norma hukum Perkawinan yang berlaku ;

Bahwa selama perkawinan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai Istri yang baik;

Hal. 32 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulannya sebesar Rp.1500.000;- dan kebutuhan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sejak menikah dengan laki-laki lain telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat karena durhaka/tidak taat kepada Tergugat selaku suami yang sah dan tidak melakukan kewajibannya, sebagaimana penjelasan/pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang mendefinisikan nusyuz dengan redaksi sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته...
ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat yang telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat, maka menurut pendapat Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah."; Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 152 Koimpilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam :

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal pasal 83 (1) Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas – batas yang dibenarkan oleh hukum islam

Pasal 84, yaitu:

- (1) Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban - kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya disebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal – hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat Rekonpensi dan Pengakuan Penggugat Rekonpensi serta bukti saksi-saksi dengan pertimbangan majelis seperti tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat berupa nafkah lampau (madliyah) sekurang kurangnya selama 2 tahun 1 bulan dikabulkan dan untuk gugatan nafkah madliyah sekelebihnya yaitu 3 tahun 4 bulan serta nafkah Iddah dinilai tidak beralasan hukum (karena Penggugat rekonpensi sebagai Istri yang nyata-nyata nuyzus sejak menikah dengan laki-laki bernama (Selamet Wahudi) bulan Oktober 2017) oleh karenanya gugatan tentang nafkah iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa bilamana putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberi nafkah, maskan dan Kiswah selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau Nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2017 Penggugat Rekonvesi telah menikah dengan laki-laki lain, maka Tergugat secara hukum tidak berkewajiban untuk memenuhi nafkah madliyah dan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvenvsi kecuali Muth’ah yang sepatutnya sesuai dengan

Hal. 34 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kemampuan atau penghasilan Tergugat ReKonpensi karena Perceraian ini atas kehendak Tergugat (suami);

Menimbang, bahwa pada Kesimpulan akhir Tegugugat hanya sanggup memenuhi nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 sedang setiap bulannya Tergugat telah memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 1.500.000;- (satu juta lima ribu rupiah setiap bulannya)

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan tentang besarnya nafkah Madliyah dan Muth'ah yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi maka Majelis memberikan pertimbangan sendiri besarnya kewajiban Pemohon /Tergugat ReKonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi baik nafkah madliyah maupun Muth'ah serta nafkah seorang anak samapai dewasa dan mandiri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan/Pangkat III/b dengan gaji sebesar RP 3.488.900.ditambah uang makan sebesar Rp. 913.900 setiap bulannya, maka sudah sepatutnya mejelis hakim menetapkan bersarnya kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu :

- 1). Nafkah madliyah sekrang-kurangnya selama 25 bulan sebesar Rp. 25.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah)
- 2). Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah)
- 3) Nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp. 15.00.000;- (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan pemenuhan kewajiban Pemohon Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut adalah wajar dan layak, karena hak bagi seorang istri yang telah diceraikan suaminya untuk memperoleh nafkah matdilyah, dan muth'ah sesuai ketentuan pasa 149 Kompilasi Hukum Islam; Karena sekurang-kuranya selama 2 tahun Penggugat telah mengandung dan melahirkan anak Tergugat menyusui dan memeilharanya; maka sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang mut'ah dan nafkah madliyah dan nafkah anak sampai dewasa dan mandiri yang besarnya sesuai kepatutan dengan mempertimbangkan sosial ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi ;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka berikanlah mut'ah kepada mereka dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik" ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ReKonpensi dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada Penggugat Rekonpensi dengan pembagian sebesar sepertiga untuk Penggugat Rekonpensi dan sepertiga untuk anak yang bernama **XXX**, jenis kelamin: laki-laki, usia: 5 tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum dan terbukti Penggugat sebagai Istri yang nuzyus (tidak taat) menikah dengan laki-laki lain sebelum perceraian dengan Tergugat, maka Majelis menolak untuk menentukan pembagian gaji Tergugat kepada Penggugat, sedang untuk biaya anak tetap menjadi kewajiban Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri; selanjutnya pembagian gaji Majelis menyerahkan kepada atasan dan atau Intansi Tergugat tempat bekerja sesuai ketentuan hukum Kepegawaian yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat

Hal. 36 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon/Tergugat untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa : nafkah Madliyah, Muth'ah) dan nafkah seorang anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang; bahwa mengenai alat bukti Penggugat maupun Tergugat berupa surat-surat yang lainnya yang tidak relevan dengan pokok masalah ,majelis memandang tidak perlu menilainya dan cukup dengan pertimbangan seperti tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat ReKonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a) Nafkah Madliyah selama 25 bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Nafkah Hadhonah seorang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri ditambah dengan kenaikan 10% per tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,00, (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal . 10 Sya'ban 1442 H. Oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh ; Mukrim S.H. dan Drs. H. Saefurrahman, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mundorin, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat/Kuasa hukumnya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mukrim ; S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hal. 38 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saefurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mundorin, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10000;00;-
Biaya Meterai	:	Rp	10000,00,-
Jumlah	:	Rp	411.000,00,

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. No 5695/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)